



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 70 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan amanat Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245, LSETNEG 20 HLM);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
19. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;

2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Kelurahan;
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo terdiri dari Perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEEMPAT : Pembagian peran TPPS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, sebagai berikut;

1. Ketua Pelaksana  
Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui:
  - a) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
  - b) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
  - c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
  - d) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;
  - e) Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Wakil Ketua Pelaksana  
Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
  - a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
- b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

4. Bidang – Bidang :

4.1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
- b) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c) Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
- d) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- f) Menyenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;

- g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d) Melaksanakan audit stunting di kabupaten;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Yahukimo dibantu oleh Sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut;

- a) Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- b) Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- c) Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting;

- KEENAM : Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggungjawab kepada Bupati Yahukimo;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 22 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 70 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Maret 2022

**I. Tim Pengarah**

- |            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua   | : Bupati Yahukimo                                                                                                                                                                  |
| 2. Anggota | : Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo<br>Kepala Kejaksaan Negeri Yahukimo<br>Ketua Pengadilan Negeri Yahukimo<br>Dandim Yahukimo<br>Ketua Pengadilan Agama Yahukimo<br>Kapolres Yahukimo |

**II. Tim Pelaksana**

- |                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua       | : Wakil Bupati Yahukimo                                                                                                   |
| 2. Wakil Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo<br>Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo<br>Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Yahukimo |
| 3. Sekretaris  | : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana Kabupaten Yahukimo                                         |

**III. Bidang-Bidang :**

**1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;**

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anggota     | 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo;<br>3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten<br>Yahukimo;<br>4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Kabupaten Yahukimo;<br>5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan<br>Kabupaten Yahukimo;<br>6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Yahukimo;<br>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Yahukimo;<br>8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Yahukimo;<br>9. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Yahukimo;<br>10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Yahukimo;<br>11. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Yahukimo;<br>12. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten<br>Yahukimo.<br>13. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non<br>Formal Dikbud Kabupaten Yahukimo;<br>14. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga<br>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga<br>Berencana Kabupaten Yahukimo; |

**2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;**

- |             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga<br>Berencana Kabupaten Yahukimo                                                   |
| Anggota     | 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten<br>Yahukimo;<br>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten<br>Yahukimo; |

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Yahukimo;
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Yahukimo;
6. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsos Kabupaten Yahukimo;
7. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Yahukimo.
8. Pimpinan Dewan Pers Kabupaten Yahukimo;

### **3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;**

Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;

Anggota

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Yahukimo;
3. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Yahukimo;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Yahukimo;
6. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Yahukimo;
7. Kabag. Humas Setda Kabupaten Yahukimo;
8. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Yahukimo;
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Yahukimo;
10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo;
12. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo;
13. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Yahukimo;
14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo;
15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;
16. Tim Ahli Pendamping Desa.

### **4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;**

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo

Anggota

1. Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Yahukimo;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo;
4. Kepala Bidang PPEPD BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Yahukimo;
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;

**5. Sekretariat Pelaksana;**

- Koordinator : Sekretaris Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Anggota
1. Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
  2. Kabid Sosbud BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
  3. Kabid Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
  4. Kepala Seksi Bidang data BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
  5. Staf BAPPEDA Kabupaten Yahukimo (Operator);
  6. Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Yahukimo (Operator).

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001